

**RELEVANSI PELAKSANAAN HUKUM PIDANA
ADAT DAYAK DI KALIMANTAN BARAT
DENGAN HUKUM PIDANA NASIONAL***

Puteri Hikmawati**

Abstracts

Indonesia has various ethnics, races, religions, and customs and traditions spreading in the regions. Many ethnics in Indonesia have customary laws and enforce them towards the people committing criminals and the customary laws. As the criminal law code (KUHP) practicing the legality doctrine, which says that no action is punishable unless the existing criminal act is underway. Thus, in practice the written criminal act is applied instead of the customary law. However, in 2007 the bill of the Criminal Law Code adopted the contrary so that it triggered the debates. This research studies the relevance the Dayak customary criminal law in West Kalimantan to the national criminal law. The qualitative method used is based on documentation and field study through interviews with the concerned public officials and prominent figures of the Dayak society as a means of the data collection. This research found that there has been both written and unwritten customary criminal law. So has the Dayak customary criminal law in West Kalimantan. Some ethnics practice unwritten customary criminal law and some other can codify their customary law as we can see at the Kayaan Medalaam. The customary law is practiced by a customary institution while the unwritten one is by its society based on consensus and handed down hereditarily.

* Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat, tanggal 14 – 20 Juni 2010.

** Penulis adalah Peneliti Madya bidang Hukum Pidana pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, Jakarta. Email: puterihw@yahoo.com

Abstrak

Bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, agama, dan adat kebiasaan yang tersebar di daerah. Banyak suku di Indonesia mempunyai hukum adat dan menerapkannya terhadap pelaku pelanggaran hukum adat. Sementara itu, KUHP menganut asas legalitas, bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, hukum yang berlaku adalah hukum pidana nasional yang berbentuk tertulis, hukum adat tidak diakui keberadaannya. Dalam Rancangan KUHP Tahun 2007 hukum adat diadopsi, sehingga menimbulkan perdebatan. Penelitian ini mengkaji bagaimana relevansi hukum pidana adat Dayak di Kalimantan Barat dengan hukum pidana nasional. Adapun metodologi penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan penelitian di lokasi penelitian melalui wawancara. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian, hukum pidana adat ada yang tertulis dan tidak tertulis. Demikian pula, hukum pidana adat Dayak di Kalimantan Barat pada umumnya tidak tertulis, namun ada beberapa suku yang berhasil mendokumentasikan hukum adatnya, salah satunya hukum adat Kayaan Medalaam. Adapun pelaksanaan hukum pidana adat tersebut dilakukan oleh lembaga adat. Sedangkan hukum pidana adat yang tidak didokumentasikan dilaksanakan oleh masyarakat adat berdasarkan kesepakatan dan dilakukan secara turun temurun.

Kata Kunci: hukum pidana adat, Adat Dayak, KUHP, KUHP

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keberagaman suku, ras, agama, dan adat kebiasaan yang tersebar di daerah. Setiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.¹ Namun, dalam hal-hal tertentu urusan pemerintahan dijalankan oleh Pemerintah Pusat. Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan, bahwa "Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah."² Adapun urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah (Pusat) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.³

Dengan demikian, yustisi tidak termasuk dalam urusan pemerintah daerah. Adapun yang dimaksud dengan urusan yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.⁴ Jadi, peraturan yang berskala nasional, yang biasanya berbentuk tertulis, menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Aturan hukum yang berlaku di daerah, selain mengacu pada hukum nasional, pada beberapa daerah tertentu diberlakukan aturan hukum tidak tertulis yang bersifat kedaerahan. Aturan hukum tertulis yang bersifat nasional, dalam bidang hukum perdata berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan dalam bidang hukum pidana berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang di luar KUHP.

Dalam bidang hukum pidana, di daerah yang masyarakatnya masih dipengaruhi oleh adat dan sifat kedaerahan yang kental, selain hukum nasional, sumber hukum yang diakui adalah hukum pidana adat. Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Jika diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan sia-sia saja. Bahkan, hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat

¹ Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

² Pasal 10 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

³ Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004.

⁴ Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf d UU No. 32 Tahun 2004.

hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada perundang-undangan.⁵

Namun penerapan hukum pidana adat belum diakui sebagai sumber hukum positif. Menurut Barda Nawawi Arief, dengan adanya perumusan asas legalitas yang formal di dalam KUHP, hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat sama sekali tidak mempunyai tempat sebagai sumber hukum yang positif.⁶ KUHP menegaskan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”⁷

Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief mengatakan, asas legalitas seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 KUHP memang merupakan salah satu asas fundamental yang harus tetap dipertahankan, namun penggunaannya harus bijaksana dan hati-hati, karena kalau kurang bijaksana dan kurang hati-hati justru dapat menjadi “bumerang”. Sungguh sangat tragis dan menyayat hati apabila dengan dalih Pasal 1 KUHP, nilai-nilai hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat tidak dapat tersalur dengan baik atau bahkan ditolak sama sekali. Dikatakan tragis dan menyayat hati karena berarti nilai-nilai hukum adat/hukum yang hidup di dalam masyarakat telah dibunuh/dimatikan oleh bangsanya sendiri lewat senjata/peluru/pisau yang diperolehnya dari bekas penjajah (yaitu lewat Pasal 1 KUHP/*Wetboek van Strafrecht*).⁸

Berlakunya hukum pidana adat di Indonesia dirumuskan antara lain dalam UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti UU No. 4 Tahun 2004. UU Drt No. 1 Tahun 1951 memberikan pemahaman, bahwa tindak pidana diukur menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Bila terjadi tindak pidana, maka pidana adatlah sebagai sanksinya.⁹ Sementara itu, UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.¹⁰ Selain

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, sebagaimana dikutip dalam *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 34.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, sebagaimana dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, *op.cit.*, hal. 51.

⁷ Pasal 1 ayat (1) KUHP.

⁸ *Ibid*, hal. 52.

⁹ Pasal 5 ayat (3) huruf b UU Drt. No. 1 Tahun 1951.

¹⁰ Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

itu, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹¹

Saat ini dalam RUU KUHP Tahun 2007 di samping tetap mempergunakan Pasal 1 KUHP yang mensyaratkan bahwa sumber hukum pidana adalah undang-undang, ditegaskan pula dalam Pasal 1 ayat (3) RUU, bahwa hal ini “tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana bilamana perbuatan itu tidak ada persamaan dalam peraturan perundang-undangan”.¹²

Adapun maksud para penyusun Rancangan ini untuk menegaskan kembali apa yang telah terdapat di luar KUHP, yaitu dalam UU Drt No.1 Tahun 1951. Pengadopsian berlakunya hukum pidana adat dalam Rancangan KUHP merupakan salah satu masalah yang ramai diperdebatkan, karena dianggap merupakan penyimpangan dari asas legalitas. Perdebatan antar ahli hukum pidana muncul sehubungan dengan larangan menggunakan analogi sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (2) RUU KUHP: “Dalam menetapkan adanya tindak pidana, dilarang menggunakan analogi”. Larangan menggunakan analogi selama ini dianut KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) yang sekarang berlaku.

Prof. Schaffmeister, ahli hukum pidana Belanda mengkritik masuknya klausul *living law* (Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP). Kritik ini disampaikan secara tertulis kepada seorang ahli hukum pidana Universitas Padjadjaran Bandung. Dalam kritiknya, Prof. Schaffmeister menganggap Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP sebagai pasal akrobatik.¹³ Namun, Anggota Tim Perancang KUHP, Chairul Huda berpendapat Pasal 1 ayat (3) RUU bukan merupakan penyimpangan atau perluasan dari asas legalitas yang dianut ayat (1), melainkan bersumber dari pikiran-pikiran atau ajaran tentang *living law*. Menurut Huda, diangkatnya tindak pidana adat dalam RUU KUHP merupakan hasil pemikiran panjang para perancang terdahulu, bahwa “hukum adat sangat diperlukan dalam memaknai aturan-aturan hukum dalam praktek kelak”.¹⁴

¹¹ Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

¹² 'Peta Reformasi Hukum Indonesia', <http://petareformasihukum.blogspot.com/2007/03/rancangan-kuhp-buku-i-bab-i.html>, diakses tanggal 22 Mei 2010.

¹³ "Larangan Menggunakan Analogi dalam RUU KUHP Terus Diperdebatkan", *hukum online*, 19 Juni 2007.

¹⁴ *Ibid.*

Anggota tim perumus RUU KUHP lainnya, Andi Hamzah, pernah mengusulkan jalan tengah terhadap perdebatan masuknya hukum adat dalam RUU KUHP. Beliau mengatakan "KUHP perlu mengadopsi ketentuan Pasal 80 KUHP China, yang menyebutkan bahwa dalam situasi di daerah otonomi tidak dapat menerapkan secara sempurna KUHP, maka daerah otonom tersebut dapat menetapkan ketentuan sendiri berdasarkan politik ekonomi yang berbeda. Tetapi aturan daerah otonom tersebut harus mendapat persetujuan DPR (Pusat)".¹⁵

B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Beberapa daerah di Indonesia masih sangat kuat dipengaruhi oleh hukum adat, antara lain Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, serta Papua. Menurut pakar hukum Belanda, Cornelis van Vollenhoven, daerah di Indonesia menurut hukum adat bisa dibagi menjadi 23 lingkungan adat,¹⁶ sebagai berikut:

1. Aceh
2. Gayo dan Batak
3. Nias dan sekitarnya
4. Minangkabau
5. Mentawai
6. Sumatera Selatan
7. Enggano
8. Melayu
9. Bangka dan Belitung
10. Kalimantan (Dayak)
11. Sangihe-Talaud
12. Gorontalo
13. Toraja
14. Sulawesi Selatan (Bugis/Makassar)
15. Maluku Utara
16. Maluku Ambon
17. Maluku Tenggara
18. Papua
19. Nusa Tenggara Barat dan Timur
20. Bali dan Lombok
21. Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran)
22. Jawa Mataram
23. Jawa Barat (Sunda)

Masyarakat adat dalam lingkungan adat di atas memberlakukan hukum adat masing-masing bagi masyarakat di lingkungan mereka. Mereka patuh pada hukum adat yang berlaku.

Dalam praktek, penerapan hukum adat kadang berbenturan dengan hukum tertulis nasional, seperti yang pernah diputus oleh *Raad van Justitie* (RvJ) mengenai upacara kematian pada Suku Dayak di Kalimantan. Upacara

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ "Adat dan Hukum Adat", <http://www.fauzibowo.com/artikel.php?id=164&option=view>, diakses tanggal 31 Maret 2010.

itu biasanya diikuti dengan korban hewan kerbau, membunuh kerbau dilakukan dengan cara menusuk-nusuk badan hewan tersebut hingga menemui ajal. Bagi suku Dayak, mengorbankan kerbau itu dianggap sebagai bagian dari upacara adat. Tetapi RvJ menganggap tindakan itu sebagai kesalahan. Bagi RvJ, cara membunuh hewan seperti itu bukan merupakan bagian dari masyarakat beradab.¹⁷

Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan cerminan kehidupan masyarakat tersebut dan berbeda-beda pada masing-masing daerah, sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut. Namun, penerapan hukum pidana adat kadang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana relevansi pelaksanaan hukum pidana adat Dayak di Kalimantan Barat dengan hukum pidana nasional?

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana relevansi aturan hukum pidana adat Dayak di Kalimantan Barat dengan KUHP?
2. Bagaimana relevansi aturan hukum acara pidana adat Dayak dengan KUHAP?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hukum pidana adat Dayak di Kalimantan Barat dan relevansinya dengan hukum pidana nasional. Sedangkan kegunaannya adalah sebagai bahan masukan bagi Anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu dalam merevisi hukum pidana nasional baik dalam KUHP maupun undang-undang pidana lainnya serta menentukan kebijakan penataan sistem hukum pidana di Indonesia, berkaitan dengan keinginan daerah untuk tetap menerapkan hukum pidana adat secara khusus di daerahnya masing-masing.

¹⁷ "RUU KUHP: Hati-Hati Menafsirkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat", <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=13453&cl=Berita>, diakses tanggal 19 Juni 2010.

D. Kerangka Pemikiran

1. Susunan Norma dalam UU No. 10 Tahun 2004

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat satu kesatuan sistem hukum yang jenis dan hirarkinya dituangkan dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hirarki yang dimaksud¹⁸ adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dibuat Peraturan Daerah. Peraturan Daerah meliputi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, dan peraturan desa/peraturan setingkat.¹⁹ Jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan di atas, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan.²⁰ Hal ini berarti susunan norma yang ada mengikuti teori Hans Kelsen, yang dikenal dengan *Stufentheorie*. *Stufentheorie* mengatakan bahwa norma dalam suatu negara sesungguhnya berjenjang, norma yang di bawah bersumber kepada norma yang di atas dan norma yang di atas bersumber kepada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada norma yang tidak bersumber lagi.²¹ Adapun yang dimaksud dengan norma adalah pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama di masyarakat.²² Norma tersebut harus diperhatikan dan ditaati oleh setiap orang selaku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain. Dengan memperhatikan

¹⁸ Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004.

¹⁹ Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004.

²⁰ Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2004.

²¹ Hans Kelsen dalam Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan, Suatu Pengantar*, Kanisius Yogyakarta, 1997, hal. 25.

²² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Banjarmasin, Cetakan Pertama, Juli 1991, hal 13.

dan mentaati norma, setiap orang dapat mengadakan hubungannya dengan sesamanya, untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan segala kepentingannya dengan sebaik-baiknya, tanpa mengorbankan atau merugikan kepentingan orang lain, dan tanpa mengorbankan sendi-sendi ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.²³

Susunan norma yang tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2004 juga menggambarkan adanya peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Peraturan tingkat pusat seperti undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat pada dasarnya mengatur kehidupan rakyat dalam konteks nasional, yang berlaku untuk seluruh warga negara Republik Indonesia. Sedangkan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, seperti peraturan daerah, substansinya mengatur kehidupan rakyat pada daerah yang bersangkutan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip adanya kesatuan sistem hukum. Selain peraturan daerah yang merupakan aturan tertulis yang berlaku di daerah, hukum adat termasuk hukum pidana adat di daerah-daerah tertentu sangat kuat berlaku dan dihormati oleh masyarakatnya. Hukum adat tersebut ada yang tertulis dan tidak tertulis.

2. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Salah satu norma yang mengatur segala macam hubungan antar individu dalam masyarakat adalah norma hukum. Norma hukum bersifat memaksa. Perkataan "memaksa" disini bukan berarti senantiasa dapat dipaksakan, karena tidak kekuasaanpun di dunia ini, juga tata hukum yang bersifat memaksa, yang dapat mencegah pembunuhan, pencurian, pengingkaran janji dan sebagainya. Namun, tata hukum tidak mau menerima pelanggaran norma-norma demikian saja, melainkan sedapat mungkin memaksakan pelaksanaan norma-normanya melalui aparat pelaksanaannya.²⁴ Walaupun sudah ada norma hukum tertulis yang bersifat memaksa, namun belum ada jaminan bahwa norma hukum tersebut ditaati oleh masyarakat. Agar norma-norma tersebut ditaati diadakan ancaman hukuman untuk norma-norma hukum yang bersangkutan. Pelaku (subyek) dan tingkah laku yang dirumuskan (norma) serta ancaman hukuman (sanksi) disebut sebagai hukum

²³ *Ibid.*, hal. 13-14.

²⁴ *Ibid.*, hal. 15-16.

pidana materiil. Hukum pidana materiil adalah hukum yang menentukan perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa-siapa yang dapat dipidana, dan pidana-pidana apa yang dapat dijatuhkan.²⁵ Hukum pidana materiil yang berlaku secara nasional diatur dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP) dan peraturan-peraturan pidana di luar KUHP, yang merupakan peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam undang-undang, seperti UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menggantikan UU No. 14 Tahun 1992. Pasal 103 KUHP memang membuka peluang bagi berlakunya ketentuan pidana yang diatur dalam perundang-undangan lain di luar KUHP.

KUHP merupakan peraturan hukum pidana tertulis yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. KUHP memuat ketentuan umum, kejahatan dan pelanggaran, serta ketentuan khusus. Perumusan kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP langsung diikuti dengan ancaman sanksi pidana terhadap pelakunya. Sanksi pidana terdiri atas pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim).²⁶

Untuk dapat melaksanakan ancaman hukuman, diadakan ketentuan yang mengatur kekuasaan badan-badan peradilan dan acara penyelesaian pelanggaran hukum pidana materiil yang disebut sebagai hukum pidana formil.²⁷ Hukum pidana formil merupakan ketentuan perundang-undangan yang mengatur prosedur agar pelaku pelanggaran dan kejahatan dapat dihadapkan ke muka sidang pengadilan. Dalam hukum nasional hal itu diatur ketentuan hukum acara pidana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KUHAP mengatur pelaksanaan tugas badan-badan peradilan yang dilakukan oleh hakim, jaksa/penuntut umum dan penyidik/polisi. Hakim memeriksa dan mengadili perkara pidana maupun perdata yang diajukan kepadanya. Jaksa/penuntut umum melakukan penyidikan dan penuntutan yang

²⁵ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 2.

²⁶ Pasal 10 KUHP.

²⁷ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni Ahaem – Petehaem, Jakarta 1989, hal. 10-11.

pelaksanaannya hanya dalam bidang hukum pidana. Sedangkan penyidik melakukan penyidikan hanya dalam bidang hukum pidana. Walaupun KUHP dan KUHPA dinyatakan berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia, namun, banyak daerah yang memberlakukan hukum adat, di samping hukum nasional.

3. Hukum Adat

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia.²⁸ Hukum adat tersebut dihormati, baik oleh masyarakat hukum adat setempat maupun masyarakat pendatang yang bertempat tinggal di daerah berlakunya hukum adat tersebut.

Hukum adat termasuk hukum pidana adat dalam proses kehidupan manusia berbentuk peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Snouck Hurgronje, hukum adat dijalankan sebagaimana adanya (*taken for granted*) tanpa mengenal bentuk-bentuk pemisahan, seperti dikenal dalam wacana hukum barat bahwa individu merupakan entitas yang terpisah dari masyarakat. Dengan kata lain, hukum adat diliputi semangat kekeluargaan, individu tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan.²⁹

Setiap pelanggaran adat akan mengakibatkan ketakseimbangan pada masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran harus diberi sanksi adat yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan, yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat.³⁰ Sanksi adat selalu disertai dengan suatu kejadian atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku maupun keluarganya.³¹

²⁸ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 14.

²⁹ *Ibid.*, hal. 8.

³⁰ *Ibid.*, hal. 16.

³¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *op.cit.*, hal. 14.

E. Metodologi Penelitian

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian tentang “Relevansi Pelaksanaan Hukum Pidana Adat Dayak di Kalimantan Barat dengan Hukum Pidana Nasional” merupakan penelitian hukum yang dilakukan di Pontianak (Kalimantan Barat) pada tanggal 14 - 20 Juni 2010. Alasan dipilihnya Kalimantan Barat sebagai daerah penelitian karena Kalimantan Barat mempunyai keunikan, dimana hukum adat Dayak masih kuat dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, yang ditandai dengan berlakunya peradilan adat Dayak.³²

Adapun pengumpulan data dan wawancara dilakukan di beberapa instansi di lokasi penelitian yaitu Pemerintah Daerah Provinsi, DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta tokoh/ organisasi masyarakat adat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka sebelum dan setelah penelitian dilakukan. Selain itu, penelitian dilaksanakan di lokasi penelitian, dengan melakukan wawancara atau *interview* kepada para informan berdasarkan panduan wawancara yang disiapkan sebelumnya.

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yang dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan para pihak di Kalimantan Barat. Adapun para pihak yang diwawancarai adalah para pejabat Pemda, Anggota DPRD, Hakim Pengadilan Negeri, Penyidik Kepolisian Daerah, dan para tokoh masyarakat adat.

Data sekunder mencakup dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain-lain³³, dan dari data sekunder yang didapatkan juga dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

³² Sebagaimana diungkapkan oleh Yohannes Cypranus Thambun Anyang, dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar ilmu hukum adat Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/y/yohannes.cta/index.shtml/>, diakses tanggal 7 April 2010.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press, 1984, hal. 10.

hukum tertier³⁴. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, seperti KUHP dan KUHPA. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, misalnya buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum, seperti hukum pidana dan hukum adat, yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Metode Analisis Data

Penelitian tentang "Relevansi Pelaksanaan Hukum Pidana Adat Dayak di Kalimantan Barat dengan Hukum Pidana Nasional" merupakan penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya, yang dalam hal ini berkaitan dengan aturan yang berlaku secara nasional dan aturan hukum adat yang berlaku di daerah tertentu.

Analisis data dalam penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu menganalisis data yang terkumpul atau diperoleh, baik data sekunder maupun data primer, untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek penelitian.

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Relevansi Aturan Hukum Pidana Adat Dayak di Kalimantan Barat dengan KUHP

Van Vollenhoven menyatakan bahwa masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985, hal. 14-15.

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 18.

tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat.³⁶ Hukum adat sering diartikan sebagai hukum asli masyarakat Indonesia, berakar pada adat istiadat atau merupakan pancaran nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia yang berarti pula mengikat dan menentukan segala pikiran dan perasaan hukum orang-orang dalam masyarakat Indonesia.³⁷ Hukum adat sebagai hukum yang berasal dari masyarakat Indonesia tidak mengenal kodifikasi. Hukum adat dijalankan sebagaimana adanya dan diliputi dengan semangat kekeluargaan. Masyarakat tunduk pada aturan hukum adat secara keseluruhan. Salah satu kelompok masyarakat yang dikenal sangat kuat memegang tradisi hukum adatnya adalah masyarakat Suku Dayak.

Dayak adalah nama kolektif yang kemudian membentuk sebuah label etnik untuk menyebut kira-kira 450 suku asli non muslim yang mendiami pulau Kalimantan (Borneo). Pembagian dilakukan oleh beberapa antropolog Barat atas dasar kesamaan bahasa, hukum adat, dan ritual kematian. Namun, menurut Bahari Sinju, peneliti pada *Institute of Dayakologi Research and Development* (IDRD) Pontianak, pembagian ini mungkin tidak cukup akurat, baik dari segi jumlah subsuku, pemberian nama pada subsuku, serta kriteria dasar pengklasifikasiannya. Sebagai contoh disebutkan, subsuku Kanayatn (penutur bahasa Kanayatn) adalah kelompok terbesar di Kalimantan Barat, yang mendiami daerah Kabupaten Pontianak dan Sambas. Dalam buku Tjilik Riwut, Kalimantan Membangun, tidak terdapat nama subsuku Kanayatn. Begitu pula dalam buku Bernad Sellato, Dragon dan Hombill.³⁸

Tak seorangpun mengetahui secara persis asal usul suku Dayak. Sejumlah sumber tertulis menyebutkan, mereka adalah keturunan kelompok Proto Melayu yang berasal dari India Belakang, masuk ke Borneo melalui Semenanjung Malaya sekitar 4.000 tahun silam. Tetapi penemuan fosil manusia purba di Gua Batu Niah dekat Bintulu (Sarawak) membuktikan di Borneo sudah terdapat manusia sejak 50.000 tahun yang silam.³⁹

Orang Dayak sendiri tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai Dayak, seperti halnya orang Indian di Amerika yang memiliki nama masing-masing. Dengan demikian, Dayak adalah label yang diberikan oleh kelompok lain.⁴⁰

³⁶ Otje Salman Soemadinigrat, *op.cit.*, hal. 8.

³⁷ Moh.Koesnoe, *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum*, sebagaimana dikutip dalam *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, hal. 9.

³⁸ Nico Andasputra dan Stefanus Djuweng (editor), *Manusia Dayak, Orang Kecil yang Terperangkap Modernisasi*, Institut Dayakologi, Pontianak, April 2010, hal. 4.

³⁹ *Ibid.*, hal. 5.

⁴⁰ *Ibid.*

VJ Vert, Antropolog Belanda, dalam bukunya tentang Kalimantan Barat yang terbit tahun 1854 menulis "Dayak adalah suku-suku yang pada hakekatnya lahir untuk didominasi, daripada untuk menjadi penguasa. Implikasinya, orang Dayak dapat diperlakukan sesuai dengan keinginan penguasa."⁴¹ Namun, Mill Rokaerts, peneliti Belgia yang melakukan studi terhadap suku Dayak Linoh di Nobal, Sintang tahun 1985, mengatakan "Orang Dayak yang saya jumpai di Pontianak dan Sintang sama sekali bukan manusia primitif yang legendaris atau budak belian yang enggan berbicara. Seperti suku-suku di Asia lainnya, mereka adalah rakyat kecil yang terperangkap dalam arus modernisasi ala Barat yang berimplikasi secara luas terhadap tatanan sosial, budaya, dan kehidupan mereka."⁴²

Suku Dayak di Kalimantan Barat mendominasi jumlah penduduk yang tinggal di Kalimantan Barat. Masyarakat Suku Dayak memiliki aturan atau norma-norma yang disebut hukum adat. Hukum adat mengatur tata cara kehidupan masyarakat Suku Dayak di dalam komunitasnya. Aturan tersebut berlaku pula bagi masyarakat luar. Masyarakat luar (non adat) cenderung menerima hukum adat yang diberlakukan terhadap masyarakat tersebut karena kejadian atau masyarakat tersebut tinggal di lingkungan hukum adat yang berlaku. Nicodemus R. Toun, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang berasal dari Suku Dayak (Sintang) menegaskan, bahwa hukum adat Dayak di Kalimantan Barat masih sangat kuat sebagai penuntut utama di samping hukum positif.⁴³

Materi yang terkandung dalam hukum adat ada yang tertulis dan tidak tertulis. Ajun Komisararis Besar Polisi (AKBP) Parimin Warsito, Kepala Bidang Pembinaan Hukum Polda Kalbar, mengatakan pelaksanaan hukum adat di Kalimantan Barat berdasarkan aturan tertulis dan tidak tertulis. Dalam bentuk tertulis ada aturan yang mengaturnya berupa aturan-aturan yang dibuat berdasarkan musyawarah yang dipegang oleh pemangku (Temenggung) adat setempat yang berlaku bagi masyarakat di lingkungan/wilayah setempat. Sedangkan aturan yang tidak tertulis ditentukan berdasarkan musyawarah dewan adat setempat.⁴⁴

Berkaitan dengan aturan hukum tertulis ada beberapa suku di Kalimantan Barat yang berhasil mendokumentasikan hukum adat mereka. Salah satu hukum adat yang berhasil didokumentasikan adalah hukum adat

⁴¹ *Ibid.*, hal. 3.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Wawancara dengan Nicodemus R. Toun dilakukan tanggal 18 Juni 2010.

⁴⁴ Wawancara dengan AKBP Parimin Warsito dilakukan pada tanggal 16 Juni 2010.

Kayaan Medalaam (Kayan Mendalam). Upaya menggali dan mendokumentasikan hukum adat Kayaan Medalaam telah dimulai sejak tahun 1962 dan baru berhasil pada tahun 2005.

Hukum adat Kayaan berlaku bagi masyarakat penganut tradisi Kayaan yang masih terikat dalam bentuk paguyuban di wilayah, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan negara (Pasal 1 angka 8 jo angka 9 hukum adat Kayaan Medalaam)⁴⁵ Isi dari hukum adat Kayaan Medalaam banyak diambil dari KUHP. Hal ini memang dimaksudkan agar sejalan dengan hukum nasional. Perbedaannya terletak pada bentuk sanksi atas sebuah pelanggaran. Sanksi adat atas pelanggaran hukum adat Kayaan digali dari hukum adat Kayaan yang telah berlaku turun temurun.

Hukum adat tidak mengadakan pemisahan antara bidang hukum pidana dan bidang hukum perdata. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum adat tidak ada perbedaan acara (prosedur) dalam hal acara perdata dan penuntutan secara kriminil.⁴⁶ Demikian pula dengan isi dari hukum adat Kayaan, tidak hanya berupa kejahatan dan hukuman adatnya, yang merupakan hukum materil, tetapi juga mengatur hukum formilnya, mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga adat. Bahkan juga memuat beberapa ketentuan yang masuk dalam lingkup hukum perdata, misalnya tentang pernikahan dan perceraian, serta pertanggungjawaban terhadap anak akibat perceraian dan harta gono gini. Berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran hukum adat, Hukum Adat Kayaan Medalaam memuat beberapa bentuk kejahatan dan pelanggaran,⁴⁷ yaitu:

1. Kejahatan dan pelanggaran terhadap keamanan wilayah dan hak masyarakat adat Kayaan;
2. Kejahatan terhadap pemanfaatan hutan dan sumber daya sungai wilayah masyarakat Kayaan;
3. Kejahatan pengrusakan hutan, ladang, dan kebun;
4. Kejahatan terhadap martabat temenggung dan pengurus lembaga adat Kayaan dan/atau pemimpin pemerintahan dusun/desa/kelurahan di wilayah masyarakat Kayaan;
5. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang;
6. Kejahatan penghinaan;
7. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang;

⁴⁵ Hukum Adat Kayaan Medalaam yang telah diseminarkan tanggal 19 – 21 Desember 2005, di Medalaam, Putussibau, Kapuas Hulu.

⁴⁶ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 175.

⁴⁷ Hukum Adat Kayaan Medalaam, Bab XIII, Pasal 28 – Pasal 41, *op.cit.*

8. Kejahatan terhadap nyawa;
9. Kejahatan penganiayaan;
10. Perkelahian;
11. Pencurian;
12. Pemerasan dan pengancaman;
13. Penghancuran atau pengrusakan barang;
14. Kecelakaan.

Bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum adat tersebut terbatas dan umumnya telah diatur dalam KUHP atau hukum pidana lain di luar KUHP, yaitu Kejahatan Pengrusakan Hutan, Ladang, dan Kebun sepadan dengan Pasal 548 KUHP; Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang sepadan dengan Pasal 187 *juncto* Pasal 489 KUHP; Kejahatan Penghinaan sepadan dengan Pasal 310 KUHP; Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang sepadan dengan Pasal 324 KUHP; Kejahatan terhadap Nyawa sepadan dengan Pasal 340 KUHP; Kejahatan Penganiayaan sepadan dengan Pasal 351 KUHP; Perkelahian sepadan dengan Pasal 182 KUHP; Pencurian sepadan dengan Pasal 362 KUHP; Pemerasan dan Pengancaman sepadan dengan Pasal 368 KUHP; Penghancuran atau Pengrusakan Barang sepadan dengan Pasal 406 KUHP; dan Kecelakaan sepadan dengan Pasal 359 KUHP *juncto* UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan demikian, dalam Hukum Adat Kayaan Medalaam yang didokumentasikan hanya ada 3 (tiga) bentuk kejahatan dan pelanggaran yang secara khusus berkaitan dengan adat dan menyebutkan “Adat Kayaan”, yaitu Kejahatan dan Pelanggaran terhadap Keamanan Wilayah dan Hak Masyarakat Adat Kayaan; Kejahatan terhadap Pemanfaatan Hutan dan Sumber Daya Sungai Wilayah Masyarakat Kayaan; dan Kejahatan terhadap Martabat Temenggung dan Pengurus Lembaga Adat Kayaan dan/atau Pemimpin Pemerintahan Dusun/Desa/Kelurahan di Wilayah Masyarakat Kayaan. Dengan penentuan kejahatan dan pelanggaran adat yang ada padanannya dalam KUHP atau UU di luar KUHP maka asas legalitas yang mendasarkan pada ketentuan tertulis tetap dianut oleh masyarakat adat Dayak.

Tokoh masyarakat adat yang juga akademisi, Thambun Anyang, mengatakan⁴⁸ bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adat semuanya sudah diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana lain di luar KUHP.

⁴⁸ Wawancara dengan Thambun Anyang dilakukan pada tanggal 17 Juni 2010.

Dalam pengantar hukum adat Kayaan Medalaam juga dikatakan, bahwa “agar sejalan dengan hukum nasional, isi Hukum Adat Kayaan Medalaam ini banyak diambil dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaannya terletak pada bentuk sanksi atas sebuah pelanggaran. Sanksi adat atas pelanggaran hukum adat Kayaan digali dari hukum adat Kayaan yang telah berlaku turun temurun.”⁴⁹ Sanksi adat tersebut terdiri atas pemutusan hubungan kekerabatan, denda (barang atau uang), pencabutan dan pemulihan hak-hak tertentu, atau penyitaan barang-barang tertentu.⁵⁰

Sejarah dan tradisi lisan seperti halnya hukum adat Kayaan merupakan sebuah konvensi atau kesepakatan lisan. Kesepakatan selalu bersifat dinamis dan situasional (disesuaikan dengan keadaan). Dengan demikian, hukum adat yang merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat bersifat dinamis, sesuai dengan keadaan hidup pada zamannya. Hal tersebut tergambar dalam Pasal 64 Hukum Adat Kayaan Medalaam, yang mengatakan bahwa “Segala sesuatu yang menyangkut hukum adat dan/atau ketentuan-ketentuan adat Kayaan lainnya yang belum dimasukkan dan ditetapkan dalam hukum adat ini akan ditetapkan dan diatur kemudian.”

Namun, kekuatan hukum adat Kayaan bersifat mengikat dan tidak meniadakan hukum pidana sebagai akibat dari suatu perbuatan yang memang melanggar perundang-undangan negara yang berlaku, dan sebaliknya justru menguatkan hukum negara. Setiap pelanggar hukum adat Kayaan yang melakukan kejahatan yang termasuk tindak pidana dalam KUHP diserahkan oleh lembaga adat kepada pihak yang berwajib. Dengan demikian, hukum nasional tetap berlaku terhadap kejahatan yang diatur dalam hukum adat yang termasuk dalam tindak pidana dalam KUHP.

B. Relevansi Aturan Hukum Acara Pidana Adat Dayak di Kalimantan Barat dengan KUHAP

Hukum acara pidana sangat erat hubungannya dengan hukum pidana, bahkan pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian

⁴⁹ Pengantar Hukum Adat Kayaan Medalaam oleh Tim Penggali/Perumus, 19 Desember 2005.

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 8 Hukum Adat Kayaan Medalaam.

⁵¹ Moch. Faisal Salam, *op. cit.*, hal. 3.

hukum pidana. Membicarakan hukum acara pidana di Indonesia berarti membicarakan hal-hal yang terkait dengan⁵¹:

1. Tindakan-tindakan apa yang harus diambil apabila ada dugaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang;
2. Apabila telah terjadi suatu tindak pidana, maka perlu diketahui siapa pelakunya.
3. Apabila telah diketahui pelakunya, maka penyidik perlu menangkap, menahan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan.
4. Untuk membuktikan apakah tersangka benar-benar melakukan tindak pidana, maka penyidik perlu mengumpulkan barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut dan menyitanya sebagai alat bukti.
5. Setelah pemeriksaan atau penyidikan oleh Polisi, maka berkas perkara diserahkan pada kejaksaan negeri.
6. Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Jaksa, maka perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dijatuhkan pidana.

Hal-hal di atas semuanya telah diatur dalam KUHAP, sebagai hukum acara yang berlaku secara nasional. Berdasarkan KUHAP, pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.⁵²

Walaupun di setiap kabupaten telah ada pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, masyarakat hukum adat melaksanakan persidangan adat untuk menyelesaikan kejahatan atau pelanggaran hukum adat. Menurut Thadeus Yus, Ketua Umum Dewan Adat Dayak, setiap pelanggaran adat akan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran harus diberi sanksi adat yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan. Sejumlah kasus pelanggaran hukum adat, baik yang dilakukan anggota komunitas adat maupun masyarakat luar, diselesaikan melalui sebuah persidangan adat.⁵³

Peradilan adat pada masyarakat Dayak dilakukan manakala penyelesaian secara kekeluargaan tidak mencapai kata sepakat tentang sanksi adat yang diminta oleh pihak korban. Biasanya pelanggaran adat yang bersifat ringan dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa mengabaikan sanksi

⁵² Pasal 84 ayat (1) KUHAP.

⁵³ Wawancara dengan Thambun Anyang dilakukan pada tanggal 17 Juni 2010.

adat yang seharusnya diberikan kepada pihak korban maupun kepada Ketua Adat dan Kepala Kampung setempat yang biasanya berkenaan dengan pelanggaran adat yang berkaitan dengan kesusilaan atau oleh karena pelanggaran adat yang terjadi membuat malu Ketua Adat dan Kepala Kampung setempat.

Keberadaan peradilan adat dalam suku Dayak tidak dapat dipungkiri dapat menyelesaikan sengketa dalam masyarakat menurut hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Penyelenggaraan peradilan tersebut dilakukan oleh Kepala Adat atau Dewan Adat yang ada pada masyarakat tersebut.

Struktur lembaga adat di setiap sub suku Dayak berbeda-beda, pada umumnya diketuai oleh Temenggung, dibantu oleh Ketua Adat, Pateh, atau Jaga Adat. Contoh perbedaan tersebut bisa dilihat pada 25 suku (sub suku Dayak) di Kabupaten Sanggau. Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat.⁵⁴ Dalam menyelesaikan suatu perkara, pengurus adat mendasarkan pada musyawarah. Keputusan pengurus adat biasanya dipatuhi oleh pelaku kejahatan/pelanggaran karena orang-orang yang menjadi pengurus adat merupakan orang-orang terpilih. Thambun Anyang mengatakan, hukum adat kalau dilaksanakan oleh fungsionaris adat tidak akan serampangan, sebab sudah ada aturan-aturan baku seperti asas kepatutan, kerukunan, keselarasan, dan kehati-hatian. Yang menjabat fungsionaris adat adalah orang yang benar-benar berwibawa, jujur, dan tauladan di masyarakatnya.⁵⁵

Di samping itu, diyakini oleh masyarakat Dayak, bahwa produk dari persidangan adat yang dipimpin oleh para tokoh adat, diawasi "roh" para leluhur, sehingga apabila tidak dipatuhi akan timbul masalah atau bencana.⁵⁶ Namun, bagi pelaku kejahatan berat, seperti pembunuhan, setelah mendapat hukuman adat tetap dilaporkan kepada polisi untuk diproses secara hukum agar mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Menurut AKBP Parimin Warsito,⁵⁷ pada dasarnya seseorang yang melakukan pidana adat, oleh masyarakat di wilayahnya orang tersebut dikenakan hukuman secara

⁵⁴ Lihat *Mengenal Sistem Peradilan Adat (25 Suku Dayak di Kabupaten Sanggau)*, Lembaga Bela Banua Talino, Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Gerakan Rakyat Pemberdayaan Kampung (GRPK), Pontianak, Januari 2009.

⁵⁵ Wawancara dengan Thadeus Yus dilakukan tanggal 18 Juni 2010.

⁵⁶ "Sidang Adat ala Suku Dayak", *Media Indonesia*, 18 Maret 2010.

⁵⁷ Wawancara dengan AKBP Parimin Warsito, *op.cit.*

adat agar tidak terjadi keresahan di lingkungannya dengan hukuman berupa membayar ganti rugi baik berupa barang/hewan atau uang atau ritual adat sesuai aturan adat setempat atas perbuatannya. Setelah dihukum secara adat, orang tersebut juga dilaporkan ke polisi untuk diproses secara hukum agar mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi selain mendapat hukuman secara adat juga mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita.

Ada perbedaan dalam pemeriksaan perkara antara hukum adat dan hukum acara pidana nasional. Dalam hukum adat, tuduhan tanpa bukti bisa diselesaikan dengan hukum adat. Menurut Thambun, dalam hal tidak ada barang bukti, seseorang bisa diperiksa dan dinyatakan bersalah, dengan cara:

- Berselam dalam air, siapa yang timbul lebih dahulu berarti salah.
- Celup batu, batu dicelupkan dalam air yang dimasak. Ketika air mendidih tangan dicelupkan, siapa yang tangannya melepuh berarti dia bersalah.
- Bersurat telur, telur di bawahnya diberi api. Telur akan mengalir ke sebelah orang yang bersalah.⁵⁸

Walaupun tidak ada bukti suatu perkara tetap dapat diselesaikan dengan hukum adat, karena banyak cara menghukum orang tidak menyakitkan tetapi menyadarkan. Semboyan yang digunakan pengurus adat "Adil kepada sesama manusia, *bacaramin ka surga* (bercermin ke surga), *basengat ka jibata* berarti berdasar kepada Tuhan, semangat ketuhanan."⁵⁹ Ketua adat menyelesaikan perkara berdasarkan ajaran tersebut. Jadi mereka tidak sembarangan dalam menyelesaikan perkara secara adat.

Penyelesaian secara adat merupakan solusi terhadap berbagai masalah yang timbul dalam penyelesaian perkara melalui pengadilan. Walaupun pengadilan negeri dibentuk di setiap kabupaten, namun di wilayah tertentu yang sangat luas seperti Kalimantan dirasakan sulit untuk membawa tersangka atau saksi ke pengadilan, bisa memakan waktu dua tiga hari perjalanan, belum lagi akomodasi selama pemeriksaan. Oleh karena itu, penyelesaian melalui hukum adat dirasakan oleh masyarakat adat sebagai salah satu alternatif dalam memecahkan masalah peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah.

⁵⁸ Wawancara dengan Thambun Anyang, *op. cit.*

⁵⁹ *Ibid.*

III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, agama, dan adat kebiasaan yang tersebar di daerah. Aturan hukum yang berlaku di daerah, selain mengacu pada hukum nasional, pada beberapa daerah tertentu berlaku hukum adat. Dalam bidang hukum pidana, di daerah yang pengaruh hukum adatnya sangat kental, selain KUHP dan perundang-undangan lain di luar KUHP serta KUHP, sumber hukum yang diakui adalah hukum pidana adat.

Banyak suku di beberapa daerah di Indonesia memberlakukan hukum adat bagi masyarakatnya, salah satunya adalah suku Dayak di Kalimantan Barat. Hukum adat Dayak di Kalimantan Barat pada umumnya tidak tertulis. Namun, ada suku yang mendokumentasikan hukum adat mereka, seperti hukum adat Kayaan, yang berlaku bagi masyarakat penganut tradisi Kayaan. Isi dari hukum adat tersebut banyak diambil dari KUHP. Perbedaannya terletak pada bentuk sanksi atas suatu pelanggaran atau kejahatan, yang diambil dari hukum adat Kayaan, yang telah berlaku secara turun temurun.

Hukum adat Kayaan Medalaam memuat beberapa bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum adat, namun terbatas dan pada umumnya telah diatur dalam KUHP atau undang-undang pidana lainnya. Dengan penentuan kejahatan dan pelanggaran adat yang ada padanannya dalam hukum pidana nasional, maka asas legalitas tetap dianut oleh masyarakat suku Dayak.

Berkaitan dengan penyelesaian perkara dengan hukum adat, lembaga adat yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat menyelesaikan sengketa atau perkara berdasarkan asas musyawarah atau kekeluargaan. Pada umumnya, segala perkara dapat diselesaikan dengan hukum adat. Bahkan, perkara yang tidak ada buktipun dapat diselesaikan dengan hukum adat. Keputusan lembaga adat yang diketuai oleh Temenggung atau Ketua Adat biasanya dipatuhi oleh pelaku kejahatan atau pelanggaran hukum adat. Walaupun demikian, bagi pelanggar hukum adat yang melakukan kejahatan/tindak pidana berat, setelah diproses melalui hukum adat, selanjutnya oleh lembaga adat diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Penyelesaian hukum secara adat disukai oleh masyarakat adat karena prosesnya cepat dan biaya ringan. Sementara dalam penyelesaian perkara melalui pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan menimbulkan masalah apabila tempat terjadinya perkara (*locus delictie*) jauh dari lokasi pengadilan.

B. Saran

Penyelesaian secara adat merupakan solusi terhadap berbagai masalah yang timbul dalam penyelesaian perkara melalui proses hukum pidana nasional (hukum pidana formil), antara lain adanya peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah. Oleh karena itu, penyelesaian secara hukum adat perlu diakomodasi dalam hukum pidana nasional. Hal ini dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan banyaknya perkara yang ditangani pengadilan, sementara sumber daya tidak memadai. Penyelesaian perkara dengan hukum adat juga dapat menjadi solusi dari permasalahan kurang memadainya kapasitas lembaga pemasyarakatan, sementara jumlah narapidana yang harus ditampung cukup banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan, Suatu Pengantar*, Kanisius, Yogyakarta, 1997.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Nico Andasputra dan Stefanus Djuweng (editor), *Manusia Dayak, Orang Kecil yang Terperangkap Modernisasi*, Institut Dayakologi, Pontianak, April 2010.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., MH., *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Banjarmasin, Cetakan pertama, Juli 1991.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni Ahaem – Petehaem, Jakarta 1989.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press, 1984.
- , *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lembaga Bela Banua Talino, *Mengenal Sistem Peradilan Adat (25 Suku Dayak di Kabupaten Sanggau)*, Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Gerakan Rakyat Pemberdayaan Kampung (GRPK), Pontianak, Januari, 2009.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP).

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hukum Adat Kayaan Medalaam yang telah diseminarkan tanggal 19 – 21 Desember 2005, di Medalaam, Putussibau, Kapuas Hulu.

Internet (Karya non-Individual)

“RUU KUHP: Hati-Hati Menafsirkan “Hukum yang Hidup dalam Masyarakat”, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=13453&ci=Berita>, diakses tanggal 19 Juni 2010.

“Larangan Menggunakan Analogi dalam RUU KUHP Terus Diperdebatkan”, *hukum online*, diakses tanggal 19 Juni 2007.

“Adat dan Hukum Adat”, <http://www.fauzibowo.com/artikel.php?id=164&option=view>, diakses tanggal 31 Maret 2010.

“Keprihatinan Guru Besar Putra Dayak”, Yohannes Cyprianus Thambun Anyang, pidato pengukuhan sebagai guru besar ilmu hukum adat Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/y/yohannes.cta/index.shtm/>, diakses tanggal 7 April 2010.

“Peta Reformasi Hukum Indonesia”, <http://petareformasihukum.blogspot.com/2007/03/rancangan-kuhp-buku-i-bab-i.html>, diakses tanggal 22 Mei 2010.

“Kalimantan Barat (wikipedia bahasa Indonesia)”, http://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Barat, diakses tanggal 29 Oktober 2010.

“Prosedur Pembentukan Pengadilan dan Peningkatan Kelas PN”, http://badilum.info/index.php?view=article&catid=13%3Aprosedur-pembentukan-pn&id=180%3Aprosedur-pembentukan-pengadilan-dan-peningkatan-kelas-pn&option=com_content&Itemid=28, diakses tanggal 3 November 2010.

“Asal Usul Seni Tradisional Dayak”, <http://id.wikipedia.org/wiki/SeniTradisionalDayak>, diakses tanggal 29 Oktober 2010. “Sidang Adat ala Suku Dayak”, *Media Indonesia*, 18 Maret 2010.

Informan Utama:

1. Nicodemus R. Toun (Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat)
2. AKBP Parimin Warsito (Polda Kalimantan Barat)
3. Thambun Anyang (Tokoh Masyarakat Adat Kalimantan Barat/Guru Besar UNTAN Kalimantan Barat)
4. Thadeus Yus (Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat)